



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.G./2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat Klaten

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANTO RIYADI, S.H.dan DAMAS KURNIADI, S.H. Semuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ANAN LAW OFFICE & PARTNERS" Yang beralamat kantor di Jalan Samanhudi Mojayan Klaten Tengah,Klaten.Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 327/2024 tertanggal 2 Juli 2024, sebagai **PENGUGAT;**

Dengan ini mengajukan gugat cerai terhadap diri ;

Tergugat Klaten;

Selanjutnya disebut sebaga.....**TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum yang bernama Damas Kurniadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat terjadi kesepakatan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mencabut Gugatan di Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor Gugatan 75/Pdt.G/2024/PN Kln;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, yang pada pokoknya menyatakan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum memberikan jawaban, apabila setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.75/Pdt.G/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan oleh Penggugat dilakukan pada saat agenda laporan mediasi dari Mediator sehingga pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tidaklah bertentangan dengan undang-undang sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (2) RV yang pada pokoknya menyatakan bagi pihak yang mencabut gugatannya dalam hal ini Pihak Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 RV serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Nomor 75/Pdt.G./2024/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencoret perkara perdata Nomor 75/Pdt.G./2024/PN Kln tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 25 Juli 2024 oleh **Alfa Ekotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Evi Fitriastuti, S.H., M.H.** dan **Suharyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.** dan **Suharyanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oldeh **Janu Praptono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Alfa Ekotomo, S.H., M.H.

ttd

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.75/Pdt.G/2024/PN.Kln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharyanti S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Janu Praptono, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 54.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
- Materai Putusan	: Rp. 10.000,00
- <u>PNBP Pencabutan</u>	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.75/Pdt.G/2024/PN.Kln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)